



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Penguasaan Mineral Dan Batubara Oleh Negara

- Pemohon** : Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat, yang diwakili oleh Aqrobin, A.M., Johan Alamsyah, S.E., dan Fitri Nur Asiah Kusuma
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, dan Pasal 169A UU 3/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, dan Pasal 169A UU 3/2020 terhadap Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan melalui surat elektronik (*e-mail*) pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 pukul 13.49 WIB. Bahkan, Pemohon menyampaikan naskah perbaikan permohonannya kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026 pukul 08.08 WIB. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon disampaikan melewati batas tenggat yang telah ditentukan, yaitu seharusnya diajukan paling lambat hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 pukul 12.00 WIB, sehingga Mahkamah menilai naskah perbaikan permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan sebagai pijakan dalam

pemeriksaan permohonan *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025, Mahkamah tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan *a quo* dan Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon bertanggal 7 Januari 2026, karena pada hakikatnya penyerahan naskah perbaikan yang diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga sama halnya dengan ketidakhadiran Pemohon dan sama halnya dengan tidak menyerahkan perbaikan permohonan dalam sidang perbaikan permohonan.

Berkenaan dengan permohonan awal Pemohon, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum, permohonan Pemohon pada bagian posita tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, dan Pasal 169A UU 3/2020 dengan norma UUD NRI Tahun 1945 yang seharusnya menjadi dasar pengujian [vide permohonan angka VII dan angka VIII, karena permohonan Pemohon tidak mencantumkan nomor halaman]. Dalam konteks ini, pada angka VII posita permohonan, Pemohon lebih menguraikan persoalan hukum berkaitan dengan 4 (empat) hal, yakni: i) penyimpangan dan pengerdilan makna “dikuasai negara”; ii) liberalisasi dan dominasi korporasi bertentangan dengan demokrasi ekonomi; iii) pengabaian prinsip “sebesar-besar kemakmuran rakyat”; dan iv) sentralisasi, kriminalisasi, dan pelanggaran hak konstitusional warga. Namun demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyusun dan menjelaskan secara jelas dan lengkap keempat persoalan hukum dimaksud memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya pertentangan antara norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian.

Dalam angka VIII posita permohonan, Pemohon mengemukakan norma pengganti (inkonstitusional bersyarat), yang terdiri dari 2 (dua) hal. Pertama, Pemohon menyatakan norma pengganti umum yakni: “Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara wajib dilakukan secara langsung oleh negara melalui BUMN dan/atau BUMD. Pelibatan pihak swasta secara terbatas, tidak dominan, dan tidak menghilangkan penguasaan serta pengelolaan aktif oleh negara.” Kedua, Pemohon menyatakan norma pengganti khusus, yakni: 1) Negara wajib menentukan produksi, distribusi, dan pemanfaatan hasil tambang; 2) Tidak ada hak otomatis swasta atas operasi produksi; dan 3) Kepemilikan hasil tambang tetap berada dalam penguasaan negara. Namun, berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon tidak menguraikan argumentasi konstitusional berkaitan dengan alasan Pemohon untuk melakukan pemaknaan dengan norma pengganti umum maupun norma pengganti khusus dimaksud. Sebab, permintaan Pemohon untuk melakukan pemaknaan dengan norma pengganti yang bersifat umum dan khusus tersebut tidak diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan korelasinya terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 92, Pasal 162, Pasal 168, dan Pasal 169A UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, uraian posita yang demikian merupakan uraian posita yang tidak lazim, di samping karena tidak memiliki ketersambungan dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, uraian posita demikian juga tidak memiliki korelasi dengan uraian antar posita itu sendiri, khususnya keterkaitannya dengan persoalan pengujian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Jika dicermati lebih lanjut berkenaan dengan permohonan Pemohon pada bagian petitum, telah ternyata petitum permohonan angka IX poin 5, Pemohon memohon agar Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, serta Pasal 35 sampai dengan Pasal 47 UU 3/2020

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, serta Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 UU 3/2020, sehingga menurut Mahkamah, uraian posita yang demikian bertentangan dengan petitum yang dimohonkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena tidak adanya kesesuaian antar bagian yang menjelaskan alasan-alasan permohonan dan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obsuur*). Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.